



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kudung, 24 Desember 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kudung, 08 Agustus 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal 07 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, pada tanggal 16 Desember 1996, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 151/13/XII/1996, tertanggal 20 Desember 1996;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxx, RT.002, RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lingga, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, selama lebih kurang 25 tahun, dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
  - 4.1 **Sri Wahyuni binti Ridwan**, (Perempuan) Lahir di Kudung, 26 April 1998, umur 24 Tahun dan sekarang anak tersebut telah menikah;
  - 4.2 **Hamdani bin Ridwan**, (Laki-laki) Lahir di Kudung, 10 Desember 2000, umur 21 Tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
  - 4.3 **Sri Rahayu binti Ridwan**, (Perempuan) Lahir di Kudung, 15 Maret 2006, umur 15 Tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
  - 5.1 Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, sehingga membuat Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
  - 5.2 Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan Termohon dan ketua xxxxxx yang bernama SAKSI 1;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut sejak awal bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah bersama atas kemauan Pemohon sendiri.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 09 Maret 2022 dan 16 Maret 2022 namun tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Maret 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Nomor 151/13/XII/1996 Tanggal 20 Desember 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

**Saksi I:SAKSI 1 bin ibrahim**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxx, Gg. Rambutan, , xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sejak tanggal 16 Desember 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon di xxxxxx xxxx, RT.002, RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak perdulikan lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sedang sakit kemudian Termohon tidak mengurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

**Saksi II:SAKSI 2 bin Wan Mas Kawi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sejak tanggal 16 Desember 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon di xxxxxxx xxx, RT.002, RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karna sering

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak perdulikan lagi dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sedang sakit kemudian Termohon tidak mengurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan rumah tangganya dengan Termohon tidak bisa dipertahankan dan Pemohon tetap dengan keinginan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan selama proses persidangan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 1996 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga amanat dalam Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi. Meski begitu Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasihati Pemohon agar

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Maka Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 01 Maret 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Puncaknya terjadi awal Januari tahun 2022 dan Pemohon keluar dari rumah bersama. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan. Oleh karenanya Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk memastikan permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode (P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Desember 1996 dan pernikahan tersebut secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 1996, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu: **SAKSI 1 bin Ibrahim dan Wan Mas Kawi** sebagaimana dalam duduk perkara, keduanya merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan secara terpisah tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara. Kesaksian kedua orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sring terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Kesaksian tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 171,172 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 1996 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;
2. Bahwa, rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon terakhir adalah di xxxxxxxx xxxx, RT.002, RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Lingga, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, selama lebih kurang 25 tahun, dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 3 orang anak masing-masing bernama: **Sri Wahyuni binti Ridwan**, 1. (Perempuan) Lahir di Kudung, 26 April 1998, umur 24 Tahun dan sekarang anak tersebut telah menikah, 2. **Hamdani bin Ridwan**, (Laki-laki) Lahir di Kudung, 10 Desember 2000, umur 21 Tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon, 3. **Sri Rahayu binti Ridwan**, (Perempuan) Lahir di Kudung, 15 Maret 2006, umur 15 Tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak lagi rukun disebabkan Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, sehingga membuat Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan Termohon dan ketua xxxxxx yang bernama SAKSI 1;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal Januari tahun 2022 terakhir dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan utama dalam rumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs



berikut;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah (tentram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, namun jika Pemohon nantinya telah mengucapkan ikrar talak dihadapan persidangan, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk selama Termohon dalam masa iddah tanpa akad nikah baru;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadimya Termohon (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya : "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 ( satu juta dua puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Kami, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang pada hari

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ridwan, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Darman Harun, S.H.I.**

**Maswari, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Ogna Alif Utama, S.H.**

Panitera

Ttd.

**Ridwan, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	900.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.020.000,00</b>

(Satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Dbs